

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis empiris dan normatif. Pendekatan melalui yuridis empiris yaitu: pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum dengan mencari data melalui responden antara lain dengan teknik angkat, teknik wawancara dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk diolah. Sedangkan pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi-konsepsi, doktrin-doktrin hukum dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan Analisis Hukum terhadap persaingan usaha antara transportasi online dan transportasi konvensional.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini meliputi data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, dengan melakukan wawancara.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis berbagai asas-asas pidana, teori

hukum pidana, berbagai peraturan. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undanganyangberkaitan degan penelitianyangdaIam penelitian ini ialah menurut:

- 1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria,
- 2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruwang,
- 3) Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan (LP2B);
- 4) Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2011 Tentang PenetapanAlih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 5) Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5335/MK/1994 tentang Penyusunan RTRW Dati II Melarang konversi Lahan Sawah Irigasi Teknis untuk non Pertanian;
- 6) Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala BPN 5417/MK/10/1994 itentang efisiensi pemanfaatan lahan bagi pembangunan perumahan ;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukumyangmemberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer,yangterdiri dari buku-buku literature, makalah, artikel, hasil penelitiandankarya ilmiah lainnyayangberhubungan degan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus umum bahasa Indonesia, kamus hukum, Kamus Inggris Indonesia, dan ensiklopedia

### C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah usaha untuk memperoleh data primer, maka penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah mengumpulkan data, maka data yang terkumpul tersebut diolah guna menentukan data yang baik dalam melakukan pengolahan data, penulis berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa, mengoreksi data tersebut diolah guna menentukan data tersebut berguna atau tidak, sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan.

- b. Sistematisasi data yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.
- c. Klasifikasi data yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.

#### **D. Penentu Narasumber dan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini akan dilakukan wilayah hukum Polisi Resort Lampung Timur. Narasumber dalam penelitian ini ialah berbagai pihak yang bersangkutan dengan peran Resmob dalam menanggulangi kejahatan jalanan di kabupaten Lampung Timur:

1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Metro
2. Staff Bagian Pelayanan Kantor Pertanahan Kota Metro
3. Akademisi

#### **E. Analisis Data**

Analisa data ialah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Terhadap data primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Data primer ini pun terlebih dahulu di korelasi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil data penelitian pustaka maupun

lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif ialah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui jawaban dari permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan tersebut.